

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan merupakan hal terpenting dalam perkembangan dunia. Adanya pengetahuan dalam pendidikan menjadi salah satu faktor berkembangnya suatu negara. Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan dan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangannya. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas pula sehingga sesuai dengan perkembangan di negaranya.

Perkembangan peradaban manusia membuat segala hal dilakukan serba praktis. Hal ini membuat pola kehidupan masyarakat berubah dalam rangka penyesuaian diri, namun penyesuaian diri tersebut tidak melepaskan diri dari fitrah

manusia yang selalu berhadapan dengan risiko. Segala risiko yang di hadapi oleh manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi dimanapun dan kapanpun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui seberapa besar risiko yang akan ditemuinya karena setiap perkembangan zaman akan menambah jumlah dan tingkat risiko yang akan di hadapi. Begitu pula pada lingkungan mahasiswa, hal yang tidak dapat dipisahkan dari mahasiswa adalah kegiatannya di luar proses perkuliahan seperti keaktifan dalam berorganisasi dan mengikuti beberapa kegiatan internal kampus maupun eksternal yang masing-masing memiliki banyak nilai positif untuk para mahasiswa.

Mahasiswa memilih berorganisasi bukan hanya berbicara tentang komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, selain itu dalam berorganisasi juga menimbulkan daya saing untuk saling berpacu dalam menggapai prestasi, pemicu utama dalam meningkatkan prestasi dimulai dengan adanya motivasi. Motivasi itu sendiri adalah keadaan dalam pribadi

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu yang tampak. Motivasi merupakan masalah yang kompleks dalam organisasi karena kebutuhan dan keinginan setiap anggota organisasi adalah berbeda-beda. Dan berkembang atas dasar proses belajar yang berbeda pula. Motivasi dapat ditimbulkan baik oleh faktor internal maupun eksternal tergantung bagaimana dan darimana suatu kegiatan dimulai. Kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan motivasi internal. Begitu juga dalam organisasi, setiap individu akan mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda dan unik.¹

Secara keseluruhan uraian di atas adalah potret ideal mahasiswa dan kehidupan kampus yang dijalaninya, namun di

¹ Mahmudi Pradayu, "Pengaruh Aktivitas Organisasi Terhadap Prestasi Belajar (Studi pada Pengurus BEM Universitas Riau Kabinet Inspirasi periode 2016-2017)", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017)

balik semua itu kehidupan mahasiswa tersebut memiliki tingkat risiko yang bisa saja terjadi di setiap waktu dan akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya pemahaman mahasiswa. Jika risiko benar terjadi pada mahasiswa maka kerugian yang timbul bukan hanya berupa kerugian ekonomi, namun juga kerugian berupa fisik maupun mental bagi mereka yang terkena musibah seperti kehilangan salah satu anggota tubuh sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri pada penerima risiko tersebut secara terus menerus yang kemudian akan menjadi penghambat bagi penerima risiko dalam melakukan aktifitasnya.

Maka diperlukan asuransi untuk para mahasiswa yang aktif dalam berkegiatan, sebagai salah satu proteksi diri. Asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi

tertanggung.² Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian³, “Asuransi atau Pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 26.

³ Dewan Asuransi Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian, Edisi 2003, DAI, h. 2-3.

asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Ada beberapa sistem operasional dalam asuransi jiwa, salah satunya adalah akad atau perjanjian. Asuransi konvensional hanya menggunakan satu akad yaitu akad jual beli, sedangkan dalam asuransi syariah terdapat dua akad yaitu akad tabarru dan tijarah. Dalam Al-Qur'an sendiri ada dua istilah tentang perjanjian yang pertama adalah akad (*al-aqadu*) dan 'ahd (*al-'ahdu*), yaitu perikatan atau perjanjian. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
 ٥ ...

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*” (QS. Al-Maidah [5] : 1)⁴

Kata akad juga berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji, perjanjian sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 91 dan al-Isra' ayat 34, yang berbunyi:

⁴ Hasbi Ash Shiddiqi, Al-Qur'an dan terjemahan departemen Agama, (Bandung: Cardoba: April 2014)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا
 الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
 كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. an-Nahl [16] : 91)⁵

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ
 كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (Q.S. al-Isra’ [17] : 34)⁶

Definisi di atas memperlihatkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang

⁵ Hasbi Ash Shiddiqi, Al-Qur’an dan terjemahan departemen Agama, (Bandung: Cardoba: April 2014)

⁶ Hasbi Ash Shiddiqi, Al-Qur’an dan terjemahan departemen Agama, (Bandung: Cardoba: April 2014)

mengakibatkan timbulnya hukum, yaitu suatu perjanjian. Jadi, akad tidak akan timbul apabila kedua belah pihak tidak ada ijab dan kabul. Tujuan akad itu sendiri melahirkan suatu akibat hukum, dimana kedua belah pihak untuk menjalani perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.⁷

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat penelitian lain sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Dalam Penelitian yang dilakukan penulis Ikromullah Ramadhan “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah” membuktikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman tersebut berdasarkan

⁷ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 61-62.

data yang telah dianalisis adalah faktor sosialisasi yang rendah dan terbatasnya akses informasi mengenai asuransi, sedangkan faktor pendukung pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah yang paling dominan adalah faktor pendidikan.

Adapun penelitian lain yang dilakukan Noviansyah Tri Sadewo dengan judul penelitian “Pengaruh Literasi asuransi terhadap minat nasabah Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Lampung” menyimpulkan bahwa uji regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda positif, sehingga hasil uji linier sederhana tersebut menunjukkan bahwa literasi asuransi memiliki hubungan yang positif terhadap minat nasabah di asuransi Syariah.

Dengan pertimbangan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Berasuransi** yang memilih Studi pada

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mengidentifikasi masalah pada Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Berasuransi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah terdapat Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Berasuransi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten?
- 2) Seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Berasuransi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten?

D. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, lebih terarah dan sistematis serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian ini maka dalam objek penelitian ini peneliti membatasi hanya pada mahasiswa FEBI UIN SMH Banten Jurusan Asuransi Syariah angkatan 2016 - 2017. Sebab pada semester tersebut mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah telah mempelajari mengenai Akad Asuransi Syariah. Pada asuransi umum syariah supaya lebih terarah dan tidak meluas pembahasannya maka peneliti hanya fokus pada satu produk sebagai pembahasan yaitu produk asuransi kecelakaan diri.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah

Terhadap Minat Mahasiswa Berasuransi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- 2) Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Berasuransi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan manfaat penelitian sebagai berikut:

- 1) Dalam Bidang Akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap asuransi syariah khususnya tentang akad asuransi syariah, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

- 2) Bagi Penulis, dari hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang asuransi syariah khususnya tentang akad untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan yang lebih khusus tentang akad asuransi syariah.
- 3) Bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini baik mahasiswa, dosen, guru dan lain sebagainya memiliki kegunaan dapat digunakan sebagai rujukan atau contoh penelitian tentang asuransi umum syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya.⁸

⁸ Tika Wulandari dan Suyanto, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan

Pengetahuan dapat diukur dengan cara melakukan tes wawancara serta angket kuesioner, dimana tes tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ingin diukur dari subyek penelitian.⁹ Pengukuran tingkat pengetahuan bertujuan untuk mengetahui status pengetahuan seseorang dan dirangkum dalam tabel distribusi frekuensi.

Menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya

Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)” Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 2, (2014) h. 3.

⁹ Notoatmodjo S, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 127.

yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ;

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁰

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).¹¹

Dalam konteks akad asuransi syariah, *Tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk

¹⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

¹¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 57.

tujuan membantu satu sama lain sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.¹² Karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *muawwadah* dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.¹³

Kemudian akad *tijarah* adalah akad lain yang digunakan dalam bisnis asuransi syariah. Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini ada yang terkumpul dapat

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah...*, h. 12.

¹³ Jafri Khalil, "Asuransi dalam Hukum Islam", (Makalah Workshop Asuransi Syariah, IBI, 2003), h. 12.

diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Fatwa MUI NO: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*, akad tersebut dilakukan pada produk yang menggunakan unsur tabungan (*saving*). Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.¹⁴


Pemaparan tentang definisi akad asuransi tersebut adalah sebagai acuan untuk mengetahui adakah pengaruh pemahaman akad asuransi terhadap minat mahasiswa untuk berasuransi, Menurut Ferdinand minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.

¹⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah...*, h.67-69.

- b) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- c) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.
- d) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.¹⁵

Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran



¹⁵<http://adityolaksono26.blogspot.com/2015/03/pengertian-minat-beli-dan-faktor-faktor.html> Diakses pada 28 November 2018 pukul 07.49 WIB

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan, pemahaman serta penelaahan pokok permasalahan, yang akan dibahas, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB ke – Satu, Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, review terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB ke – Dua, Kajian Pustaka, bab ke dua ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis dan operasional variabel penelitian.

BAB ke – Tiga, Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta teknis analisis data.

BAB ke – Empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB ke – Lima, Penutup, bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada perusahaan dan konsumen.